

# PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2024/PTA.JK



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat banding telah memutus sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara:

**SITI MADINA BINTI MUSTANG**, NIK 7209056205940004, tempat dan tanggal lahir Labuan, 22 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S-1, tempat kediaman di Jalan Kerajinan III Nomor 35, Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudhi Bimantara, S.H., M.H. dan kawan-kawan, advokat/penasehat hukum yang beralamat di **BRAUNS Lawfirm World Capital Tower**, 11 Floor- unit 12, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot B. Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 635/SK/11/2024/PAJP, tanggal 15 November 2024 dengan alamat email: *brauns.court@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**ADI LUKMAN BIN MAHONI**, NIK 3173071005810009, umur 43 tahun, tempat dan tanggal lahir Palembang, 10 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S-1, tempat kediaman di Jalan Petojo Barat VI, Nomor 16, RT007, RW001, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.si., M.H., CBL.,C. Med. dan kawan-kawan, Advokat & *Legal Consultans* berkantor di Wisma

A. Rachim, Lt.2 Jalan Suryopranoto, Nomor 83 Harmoni, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 683/SK/12/2024/PA.JP tanggal 9 Desember 2024 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 1 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat

#### **Dalam Pokok Perkara**

.- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

- Menetapkan:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova tahun 2021 warna hitam metalik dengan nomor polisi B 2126 PFA atas nama Siti Madina. (saat ini masih dalam penguasaan Penggugat),
2. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero B 69 GM tahun 2018 warna hitam metalik atas nama Siti Madina (bukan atas nama Siti Madina seperti yang didalilkan Penggugat melainkan atas nama Adi Lukman, saat ini BPKB mobil tersebut masih digadaikan kepada Bapak Haji Deni Syadeni);
3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza B 2062 tahun 2022 warna silver tercatat atas nama Steven Valentino;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

- Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah/seperdua) atas harta bersama tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak masing-masing atas harta bersama tersebut, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura oleh pihak yang berperkara, maka akan dilakukan pelelangan melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara;
- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:**

Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp4.406.000,00 (empat juta empat ratus enam ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 November 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 November 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 15 November 2024;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan melalui surat tercatat tanggal 20 November 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 22 November 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP, yang alasan

selengkapnya sebagaimana dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutus sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
- Membatalkan pertimbangan hukum putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 1 November 2024 terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, bangunan dengan luas lebih kurang 181 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 886, terletak di Jalan Petojo Barat VI Nomor 16 RT007 RW01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dengan batas-batas berdasarkan SHM 886 dan hasil pemeriksaan setempat yakni, sebagai berikut:

<b>Berdasarkan SHM 886</b>	Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat
Utara : Bekas G.8202 (sisa) Selatan : Jalan Petojo Barat VI Timur : M. 47 00046 SU. 633/1980 Barat : M. 431 0047 GS. 668/1996	Utara : Tanah kosong yang tidak diketahui siapa pemiliknya Selatan : Jalan Petojo Barat VI Timur : Rumah Bapak Kumara (nomor 12) Barat : Tanah kosong milik Kings Foto

- Mengadili sendiri dengan memutuskan sebagai berikut:

#### **Mengadili Sendiri:**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan pembagian harta bersama (gono gini) yang diajukan Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa dengan telah putusya perkawinan antara Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) karena perceraian, maka Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) berhak untuk mendapatkan setengah bagian atau seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama.
3. Menyatakan demi hukum bahwa harta bersama yang didapat selama masa perkawinan antara Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang belum dibagi, berupa :
  - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, bangunan dengan luas lebih kurang 181 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 886, terletak di Jalan Petojo Barat VI Nomor 16 RT007 RW001, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tercatat atas nama Adi Lukman ,dengan batas-batas berdasarkan SHM 886 dan Hasil Pemeriksaan Setempat yakni, sebagai berikut:

<b>Berdasarkan SHM 886</b>	Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat
Utara : Bekas G.8202 (sisa) Selatan : Jalan Petojo Barat VI Timur : M. 47 00046 SU. 633/1980 Barat : M. 431 0047 GS. 668/1996	Utara : Tanah kosong yang tidak diketahui siapa pemiliknya Selatan : Jalan Petojo Barat VI Timur : Rumah Bapak Kumara (nomor 12) Barat : Tanah kosong milik Kings Foto

- b. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2017 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman;

- c. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2018 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman dahulu tercatat atas nama Hatta;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas lebih kurang: 12 X 30 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman
- e. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 12 X 20 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman, dahulu tercatat atas nama Somad;
- f. Beberapa benda bergerak berupa 3 (tiga) unit mobil dengan jenis sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova tahun 2021 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina;
  - 2) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero tahun 2018 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Adi Lukman;
  - 3) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tahun 2022 warna Silver, dengan nomor polisi B 2062 PZK tercatat atas nama Steven Valentino;
- g. Tenda untuk disewakan yang dibeli pada tahun 2017 dengan harga kurang lebih senilai Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) yang terletak di Jalan Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Adalah harta bersama Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang belum dibagi;

4. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk menyerahkan kepada Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) paling sedikit setengah bagian atau seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) selambat-lambatnya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk menyerahkan kepada Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) paling sedikit setengah bagian atau seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara rata atas harta bersama, maka harta bersama tersebut akan dijual berdasarkan kesepakatan Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) serta hasil penjualan tersebut dibagi secara rata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*Maarital Beslag*) atas harta bersama dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, bangunan dengan luas lebih kurang 181 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 886, terletak di Jalan Petojo Barat VI Nomor 16 RT007 RW001, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dengan batas-batas berdasarkan SHM 886 dan Hasil Pemeriksaan Setempat yakni, sebagai berikut:

<b>Berdasarkan SHM 886</b>	Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat
Utara : Bekas G.8202 (sisa) Selatan : Jalan Petojo Barat VI Timur : M. 47 00046 SU. 633/1980 Barat : M. 431 0047 GS. 668/1996	Utara : Tanah kosong yang tidak diketahui siapa pemiliknya Selatan : Jalan Petojo Barat VI Timur : Rumah Bapak Kumara (nomor 12)

	Barat : Tanah kosong milik Kings Foto
--	---------------------------------------

- b. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2017 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman dahulu tercatat atas nama Awi Pandan;
- c. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2018 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman , dahulu tercatat atas nama Hatta;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas lebih kurang 12 X 30 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman ;
- e. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 12 X 20 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman, dahulu tercatat atas nama Somad;
- f. Beberapa benda bergerak berupa 3 (tiga) unit mobil dengan jenis sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova tahun 2021 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina ;
  - 2) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Tahun 2018 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
  - 3) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tahun 2022 warna silver, dengan nomor polisi B 2062 PZK tercatat atas nama Steven Valentino;
- g. Tenda untuk disewakan yang dibeli pada tahun 2017 dengan harga kurang lebih senilai Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah)

yang terletak di Jalan Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kabupaten. Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

7. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya secara terus menerus setiap Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan perkara ini sampai dengan tanggal dilaksanakannya seluruh isi putusan perkara *a quo* oleh Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi).
8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
9. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya mediasi perkara ini.

**DALAM REKONVENSI ;**

1. Menyatakan gugatan Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding berpendapat lain, mohon untuk berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Desember 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding pada pokoknya menolak dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya, sedangkan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 1 November 2024, Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan, yang alasan selengkapannya sebagaimana dalam kontra memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak dalil-dalil memori banding Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 626/Pdt.G/2024/PAJP, tanggal 1 November 2024;

Bahwa Pembanding, dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 13 Desember 2024, dengan Nomor 169/Pdt.G/2024/PTA.JK;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 November 2024 yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 November 2024 dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 1 November 2024 yaitu pada hari ke14 (empat belas) dari tenggat waktu upaya hukum, dengan demikian permohonan

banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu yang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dengan demikian permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah memberi kuasa khusus kepada kepada Yudhi Bimantara, S.H., M.H. dan kawan-kawan, advokat/penasehat hukum yang beralamat di *BRAUNS Lawfirm World Capital Tower, 11 Floor-* unit 12, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot B. Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 635/SK/11/2024/PAJP, tanggal 15 November 2024 dengan alamat email: [brauns.court@gmail.com](mailto:brauns.court@gmail.com) dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum Pemanding, yaitu advokat dan telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda pengenal anggota (KTPA) yang masih berlaku, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menilai advokat tersebut memenuhi syarat untuk mewakili Pemanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.si., M.H., CBL.,C. Med. dan kawan-kawan, Advokat & *Legal Consultants* berkantor di Wisma A. Rachim, Lt.2 Jalan Suryopranoto, Nomor 83 Harmoni, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 683/SK/12/2024/PA.JP, tanggal 9 Desember 2024 dan telah mengajukan bukti-bukti tentang hal tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Terbanding, yaitu advokat dan telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda pengenal anggota (KTPA) yang masih berlaku, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai advokat tersebut memenuhi syarat untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dimintakan banding untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator yang bernama Ahmad Suardi, S.H, M.H. C.Med, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR jo, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding, pada tanggal 22 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima dan mengabulkan memori banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP, dan

#### **M E N G A D I L I S E N D I R I**

##### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini .

### Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan harta bersama yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa dengan telah putusya perkawinan antara Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) karena perceraian, maka Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) berhak untuk mendapatkan setengah bagian atau seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama.
3. Menyatakan demi hukum bahwa harta bersama yang didapat selama masa perkawinan antara Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang belum dibagi, berupa :
  - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, bangunan dengan luas lebih kurang 181 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 886, terletak di Jalan Petojo Barat VI Nomor 16 RT007 RW01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tercatat Atas Nama Adi Lukman (*In Casu* Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi)) dengan batas-batas berdasarkan SHM 886 dan Hasil Pemeriksaan Setempat yakni, sebagai berikut:

<b>Berdasarkan SHM 886</b>	Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat
Utara : Bekas G.8202 (sisa)	Utara : Tanah kosong yang tidak diketahui siapa pemiliknya
Selatan : Jalan Petojo Barat VI	Selatan : Jalan Petojo Barat VI
Timur : M. 47 00046 SU. 633/1980	Timur : Rumah Bapak Kumara (nomor 12)
Barat : M. 431 0047 GS. 668/1996	Barat : Tanah kosong milik Kings Foto

- b. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2017 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman dahulu tercatat atas nama Awi Pandan;
- c. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2018 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman, dahulu tercatat atas nama Hatta;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas lebih kurang 12 X 30 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman ;
- e. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 12 X 20 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman, dahulu tercatat atas nama Somad;
- f. Beberapa benda bergerak berupa 3 (tiga) unit mobil dengan jenis sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) unit mobil merk toyota innova tahun 2021 warna hitam metalik, dengan nomor polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina
  - 2) 1 (satu) unit mobil merk mitsubishi pajero tahun 2018 warna hitam metalik, dengan nomor polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Adi Lukman
  - 3) 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza Tahun 2022 warna silver, dengan nomor polisi B 2062 PZK tercatat atas nama Steven Valentino;
- g. Tenda untuk disewakan yang dibeli pada tahun 2017 dengan harga kurang lebih senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Jalan Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Adalah harta bersama Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang belum dibagi.

4. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk menyerahkan kepada Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) paling sedikit setengah bagian atau seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) selambat-lambatnya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk menyerahkan kepada Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) paling sedikit setengah bagian atau seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara rata atas harta bersama, maka harta bersama tersebut akan dijual berdasarkan kesepakatan Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) serta hasil penjualan tersebut dibagi secara rata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*maarital beslag*) atas harta bersama sebagaimana diuraikan diatas ;
7. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya secara terus menerus setiap Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) melanggar isi Putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan Perkara ini sampai dengan tanggal dilaksanakannya seluruh isi putusan perkara *a quo* oleh Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi).
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

9. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

10. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya mediasi perkara ini.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Menyatakan gugatan Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding, telah mengajukan kontra memori banding yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 626/PDT.G/2024/PA.JP;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari bundel A dan bundel B, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah Mengabulkan gugatan harta bersama untuk sebagian, yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemanding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menambah pertimbangan untuk memperkuat tentang beberapa pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan memori bandingnya Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi yaitu ;

- Gugatan Penggugat prematur karena obyek gugatan berupa tanah dan bangunan sebagaimana poin 5 huruf a masih diagunkan sebagai jaminan utang ke bank, sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018 bahwa gugatan

harta bersama yang obyek sengketa masih digunakan sebagai jaminan utang harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena obyek tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada para pihak ;

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat menggabungkan 2 sengketa kewenangan yaitu sengketa kepemilikan dengan sengketa harta bersama juga Penggugat tidak secara jelas menguraikan ukuran dan bangunan, apakah didapat kan berdasarkan jual beli, warisan, hibah atau gadai obyek sengketa tentang harta bersama poin 5 huruf b,c,d dan e, oleh karenanya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah dipertimbangkan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikan pertimbangannya dengan merujuk kepada pertimbangan tersebut, karenanya eksepsi Tergugat/Terbanding ditolak ;

### **Dalam pokok Perkara**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mendalilkan bahwa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 1 November 2024 karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum dalam pertimbangan hukumnya, tidak berdasarkan fakta-fakta ,Pembanding (dahulu Penggugat) menolak dengan tegas pertimbangannya majelis hakim yang nyata nyata salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena menerima bukti surat fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap SHM Nomor 886 yang berupa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah keliru ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Tergugat ditemukan dalam persidangan sebagai mana termuat dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* halaman 99 sampai dengan halaman 101, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang obyek sengketa harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 181 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 886 atas nama Adi Lukman yang terletak di Jalan Petojo Barat VI, Nomor 16, RT007, RW01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, adalah harta yang dibeli semasa pernikahan Penggugat dan tergugat pada tahun 2018 sudah tepat dan benar karena siapa yang mendalilkan haruslah sejalan dengan apa yang termaktub dalam Pasal 163 HIR. untuk apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pertimbangan hukum putusan ini, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang surat bukti yang termuat dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah membaca dengan saksama berkas perkara *a quo* pada bundel A tentang bukti bukti tertulis yaitu bukti T.1 dan T.2, ternyata bukti tersebut berupa fotokopi tanpa disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dengan demikian fotokopi surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan di pengadilan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt./1996, tanggal 17 September 1998, namun demikian sebagaimana fakta yang diperoleh saat pemeriksaan setempat terhadap objek-objek dalam perkara ini, kuasa Penggugat menyatakan bahwa surat-surat bukti kepemilikan tidak dapat ditunjukkan karena bukti-bukti tersebut ada pada Tergugat, dan Tergugat menyatakan bukti kepemilikan objek sengketa berupa SHM Nomor 886 diagunkan ke bank BCA sebagai jaminan utang sesuai bukti T.1 dan T.2 namun dipersidangan Tergugat/Terbanding tidak dapat memperlihatkan aslinya, oleh Penggugat/Pembanding tidak dibantah bahwa

SHM Nomor 886 tersebut diagunkan ke bank BCA, maka berdasarkan Pasal 174 HIR dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip./1970, tanggal 8 Mei 1971, dengan kaedah hukum: *"Hal-hal yang diajukan Penggugat/Tergugat yang tidak disangkal oleh Penggugat/Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan bahwa benar SHM Nomor 886 tersebut diagunkan ke bank BCA yang masa cicilannya dimulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2028, karenanya berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan bahwa obyek sengketa harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 181 M2 dengan SHM Nomor 886 atas nama Adi Lukman yang terletak di Jalan Petojo Barat VI, Nomor 16, RT007, RW01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, juga sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa tanah dan bangunan tersebut berbatasan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong yang tidak diketahui pemiliknya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Petojo Barat VI;
- Sebelah Timur berbatas rumah bapak Kumara (Nomor 12)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong milik Kings Foto;

Adalah harta yang dibeli semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang diagunkan ke Bank BCA Cabang Pondok Indah yang saat ini cicilannya belum lunas, sehingga harta bersama tersebut belum bisa dibagi sampai obyek tersebut menjadi milik sempurna Penggugat dan Tergugat yaitu saat cicilannya ke Bank BCA Pondok Indah sudah lunas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang amarnya sebagaimana dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* terhadap harta bersama poin 3.b, 3.c, 3.d dan poin 3.e, Majelis hakim Pengadilan Agama

Jakarta Pusat sudah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, karenanya petitum gugatan Penggugat poin 3.b, 3.c, 3.d dan 3.e dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat/Pembanding poin 3 f yaitu harta benda bergerak berupa ;

- 1) 1 (satu) unit mobil merk toyota innova tahun 2021 warna hitam metalik, dengan nomor polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina
- 2) 1 (satu) unit mobil merk mitsubishi pajero tahun 2018 warna hitam metalik, dengan nomor polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Adi Lukman
- 3) 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza tahun 2022 warna silver, dengan nomor polisi B 2062 PZK tercatat atas nama Steven Valentino;

Menimbang, bahwa harta bergerak sebagaimana dalam poin 3.f Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mempertimbangkan dengan tepat dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan bahwa ketiga obyek harta bersama tersebut benar adanya dan diakui sebagai harta bersama, walaupun jawaban Tergugat/Terbanding menyatakan harta berupa 1 (satu) unit mobil merk mitsubishi pajero tahun 2018 warna hitam metalik, dengan nomor polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Adi Lukman digadaikan kepada Haji Deni Syadeni, tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan harta tersebut digadaikan, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dan menjadi pertimbangannya sendiri karenanya menetapkan bahwa harta berupa ;

- 1 (satu) unit mobil merk toyota innova tahun 2021 warna hitam metalik, dengan nomor polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina
- 1 (satu) unit mobil merk mitsubishi pajero tahun 2018 warna hitam metalik, dengan nomor polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Adi Lukman
- 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza tahun 2022 warna silver, dengan nomor polisi B 2062 PZK tercatat atas nama Steven Valentino;

Adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang obyek sengketa berupa tenda yang disewakan tahun 2017 dengan harga kurang lebih senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Jalan. Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan tepat dan sesuai dengan fakta dipersidangan, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, karenanya petitum tersebut ditolak ;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat/Pembanding poin 4 dan poin 5, dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah tepat dan benar untuk harta bersama berupa benda bergerak yaitu 1 buah mobil 1 (satu) unit mobil merk toyota innova tahun 2021 warna hitam metalik, dengan nomor polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina, 1 (satu) unit mobil merk mitsubishi pajero tahun 2018 warna hitam metalik, dengan nomor polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Adi Lukman dan 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza tahun 2022 warna silver, dengan nomor polisi B 2062 PZK tercatat atas nama Steven Valentino , pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, karenanya ditetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  ( setengah/seperdua ) bagian atas harta bersama tersebut diatas, adapun untuk harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 181 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 886 atas nama Adi Lukman yang terletak di Jalan Petojo Barat VI, Nomor 16, RT007, RW01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat diagunkan ke Bank BCA Pondok Indah masa cicilannya sampai 2028, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, karenanya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memperbaiki pertimbangan tersebut, karena untuk obyek harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 181 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 886 atas nama Adi Lukman yang terletak di Jalan Petojo Barat VI, Nomor 16, RT007, RW01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, diagunkan ke Bank BCA Pondok Indah masa cicilannya sampai 2028,

belum waktunya untuk dibagi saat ini, dalam artian tidak bisa dibagi sampai cicilannya di Bank BCA lunas ;

Menimbang, untuk petitum gugatan Penggugat poin 6, 7, dan poin 8, menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, karenanya cukup merujuk kepada pertimbangan tersebut, maka petitum poin 6, 7 dan poin 8 ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 yang mengabstraksikan bahwa “*hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*”;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang pengembalian pengelolaan toko *Aladine collection* yang berada di blok 1 Lt 1 Nomor 26, Pasar Senen, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat mempertimbangkan gugatan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta di persidangan, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka petitum rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dalam hal ini sebagai Terbanding dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 1 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di,bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang sengketa harta bersama yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak berperkara, maka biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan biaya perkara pada tingkat pertama

maupun tingkat banding kepada kedua belah pihak berperkara sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Madura dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 1 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut

#### **Dalam Eksepsi;**

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding;

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan objek-objek sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 181 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 886 atas nama Adi Lukman yang terletak di Jalan Petojo Barat VI, Nomor 16, RT007, RW01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dengan batas-batasnya sesuai yang tertera dalam surat ukur tersebut, dan sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat batas-batas objek tersebut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong yang tidak diketahui pemiliknya;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Petojo Barat VI;
    - Sebelah Timur berbatas rumah bapak Kumara ( Nomor 12 )
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong milik Kings Foto;

Harta tersebut diagunkan ke Bank BCA Pondok Indah

- 2.2. Satu unit mobil merk toyota innova tahun 2021 warna hitam metalik, dengan nomor polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina (Pemanding),
- 2.3. Satu unit mobil merk mitsubishi pajero tahun 2018 warna hitam metalik, dengan nomor polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Adi Lukman (Terbanding)
- 2.4. Satu unit mobil merk toyota avanza tahun 2022 warna silver, dengan nomor polisi B 2062 PZK tercatat atas nama Steven Valentino;

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat/Pemanding dengan Tergugat/Terbanding;

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana diktum amar nomor 2.2 sampai dengan diktum nomor 2.4 di atas, masing-masing Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan objek-objek harta bersama yang dikuasainya sebagaimana diktum amar nomor 2.2 sampai dengan diktum 2.4 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak dan bagiannya sebagaimana diktum amar nomor 3 di atas, secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat/Pemanding pada petitum nomor 3.b, 3.c, 3.d dan 3.e serta poin 6, 7 dan 8 gugatan Penggugat/Pemanding;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi/Terbanding,

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp4.406.000,00 (empat juta empat ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing setengahnya;

III.

Membebaskan kepada Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Ida Fitriyani sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik;

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd

**Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.**

Ttd

**Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.**

**Ketua Majelis,**

Ttd

**Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Dra. Ida Fitriyani**

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00</b> (seratus lima puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera Tingkat Banding  
Abdul Wahid S.H., M.Hum. - 196905011993031003  
*Digital Signature*

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hlm. 25 dari hlm. 25 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PTA.JK

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

